PRAKTIK RIBA DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA MANADO

Marshanda Novia Male
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: marshandamale@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Sistem keuangan syariah lahir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba), yang dalam hukum Islam dipandang sebagai bentuk kezaliman dan eksploitasi karena memberikan keuntungan pasti kepada pemberi dana tanpa berbagi risiko usaha. Meskipun bank syariah telah beroperasi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sejumlah produk pembiayaannya, khususnya yang menggunakan akad murabahah dan ijarah multijasa, masih menyisakan potensi riba terselubung apabila diterapkan tanpa memenuhi rukun dan syarat akad secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam serta menilai potensi praktik riba pada perbankan syariah di Kota Manado, dengan mengambil studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, melalui wawancara dengan pihak manajemen BSI Kantor Cabang Manado serta studi kepustakaan terhadap fatwa DSN-MUI dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan BSI Kota Manado, yang mengandalkan akad Musyarakah Mutanaqisah, penetapan margin berbasis ekuivalen rate bagi hasil, kebijakan non-denda dengan penyaluran dana ta'widh kepada lembaga sosial, serta mekanisme tiga pilar verifikasi kepatuhan syariah, secara umum telah sesuai dengan prinsip larangan riba dalam hukum Islam. Namun, kesesuaian tersebut bersifat dinamis dan bergantung pada konsistensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta Otoritas Jasa Keuangan, mengingat masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat.

Kata Kunci: riba; pembiayaan; perbankan syariah; hukum Islam; Manado

ABSTRACT

Islamic financial systems emerged as an alternative to conventional interest-based (riba) systems, which Islamic law regards as a form of injustice and exploitation because they guarantee a fixed return to the fund provider without sharing business risk. Although Islamic banks operate under fatwas issued by the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), several financing products, particularly those employing murabahah and multi-service ijarah contracts, still carry the potential for disguised riba when the pillars and conditions of the contract are not fully satisfied. This study aims to analyze the practice of Islamic bank financing from the perspective of Islamic law and to assess the potential for riba practices in Islamic banking in Manado City, taking Bank Syariah Indonesia (BSI) Manado

Branch Office as a case study. This research employs a normative-empirical juridical method with statutory, conceptual, and sociological approaches, through interviews with BSI Manado management and library research on DSN-MUI fatwas and muamalah fiqh literature. The findings show that BSI Manado's financing practices, which rely on the Musyarakah Mutanaqisah contract, profit-sharing equivalent-rate margin setting, a no-penalty policy that channels ta'widh funds to social institutions, and a three-pillar sharia-compliance verification mechanism, are generally consistent with the Islamic law prohibition of riba. However, this compliance is dynamic and depends on the continued oversight of the Sharia Supervisory Board and the Financial Services Authority, given persistent challenges such as limited digital monitoring infrastructure and low sharia financial literacy among customers.

Keywords: riba; financing; Islamic banking; Islamic law; Manado

PENDAHULUAN

Sistem keuangan modern merupakan salah satu pilar utama peradaban kontemporer, di mana hampir seluruh aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari intermediasi lembaga keuangan (Mishkin, 2019). Dalam perkembangannya, dua paradigma besar mewarnai praktik keuangan dunia, yaitu sistem konvensional yang berbasis bunga (interest-based) dan sistem syariah yang berbasis bagi hasil (profit-sharing) serta bebas riba. Secara etimologis riba berarti ziyadah (tambahan) atau al-numuww (pertumbuhan), sedangkan secara terminologis fikih riba dimaknai sebagai kelebihan pembayaran yang disyaratkan pemberi pinjaman kepada peminjam tanpa imbalan yang seimbang (Al-Jaziri, 2003). Riba terbagi menjadi riba al-fadhl, yang timbul dari pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang, dan riba al-nasi'ah, yang timbul akibat penundaan waktu pembayaran utang; jenis kedua inilah yang paling relevan dengan praktik perbankan modern.

Larangan riba ditegaskan secara bertahap dalam Al-Qur'an, antara lain melalui QS. Ar-Rum (30): 39 dan QS. Al-Baqarah (2): 275, yang secara tegas membedakan riba dari jual beli serta mengharamkan yang pertama (Depag RI, 2019). Larangan ini diperkuat oleh hadis riwayat Imam Muslim yang melaknat pemakan riba beserta seluruh pihak yang terlibat dalam pencatatan dan penyaksian transaksi ribawi (Al-Nawawi, 2005). Perbedaan mendasar antara riba dan jual beli terletak pada ada tidaknya risk sharing: dalam riba, kreditur memperoleh kelebihan pembayaran yang dijamin tanpa menanggung risiko usaha debitur, sehingga ketidakadilan inilah yang menjadi 'illat pelarangan riba (Chapra, 1992).

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991 hingga disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum komprehensif (Karim, 2019). Berdasarkan data OJK per Desember 2024, industri perbankan syariah nasional terdiri atas 15 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan total aset lebih dari Rp600 triliun (OJK, 2025a). Meskipun beroperasi berdasarkan fatwa DSN-MUI, tidak seluruh produk pembiayaan bebas dari kritik. Salah satu titik rawan adalah pembiayaan Murabahah

lil amir bi al-syira' tanpa barang riil dan Ijarah Multijasa yang diterapkan sebagai kedok pinjaman tunai, sehingga total kewajiban nasabah menjadi lebih besar dari pokok pinjamannya (Kurniawan, 2021). Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 tentang Murabahah mensyaratkan bank benar-benar memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah; jika unsur ini tidak terpenuhi, akad berubah status menjadi pinjaman biasa (qardh) yang tidak boleh diambil keuntungannya.

Kota Manado, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, memiliki karakteristik sosio-demografis yang khas untuk mengkaji isu ini: penduduknya mayoritas beragama Kristen (sekitar 60%) dan Muslim (sekitar 37%), sehingga tercipta dual financial system yang menempatkan bank syariah dalam tekanan kompetitif harga terhadap bank konvensional (BPS Kota Manado, 2024; Wulandari, 2023). Kondisi ini berpotensi mendorong bank syariah melakukan benchmarking suku bunga bank konvensional dalam penetapan margin produknya (Hasbi, 2023). Total pembiayaan bank syariah di Manado pada 2024 mencapai sekitar Rp1,8 triliun, dengan produk Murabahah mendominasi sekitar 70 persen dari total pembiayaan (OJK Regional Sulut, 2025). Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai penyelesaian kredit macet (Maturan, 2025) dan multi-akad pada koperasi syariah (Kurniawan, 2021) belum membahas secara khusus indikasi riba dalam sistem pembiayaan bank syariah di Manado melalui pendekatan normatif-empiris, sehingga kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan: (1) bagaimana praktik riba dalam pembiayaan perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum Islam; dan (2) bagaimana hukum Islam memandang potensi praktik riba pada perbankan syariah di Kota Manado. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Manado dan menilai potensi praktik riba di dalamnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi kajian hukum ekonomi syariah dan kontribusi praktis bagi bank syariah, nasabah, dan regulator dalam memperkuat kepatuhan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif-empiris (applied law research), yang mengkaji norma hukum Islam, asas fikih muamalah, dan fatwa DSN-MUI mengenai larangan riba (pendekatan normatif), kemudian mengonfrontasikannya dengan data lapangan mengenai praktik pembiayaan yang berlangsung pada bank syariah di Kota Manado (pendekatan empiris). Tiga pendekatan digunakan secara terpadu, yaitu pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan POJK No. 40 Tahun 2024, pendekatan konseptual terhadap teori riba, teori akad, fatwa DSN-MUI, maqashid syariah, dan sadd al-dzari'ah, serta pendekatan sosiologis melalui wawancara.

Penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Manado, yang dipilih karena memiliki pangsa pasar pembiayaan terbesar di antara lembaga

keuangan syariah di kota tersebut. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Manager Marketing BSI Kantor Cabang Manado yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI), bahan hukum sekunder (buku fikih muamalah, buku perbankan syariah, dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum Islam). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil wawancara secara sistematis, kemudian mengonfrontasikannya dengan norma hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip larangan riba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Manado

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BSI Kantor Cabang Manado mengandalkan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan kepemilikan aset, yaitu skema kepemilikan bersama antara bank dan nasabah yang beralih secara bertahap melalui pembelian porsi kepemilikan (hishshah) oleh nasabah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Penentuan margin pembiayaan didasarkan pada kalkulasi biaya dana, overhead operasional, premi risiko, dan target keuntungan, dengan margin merujuk pada ekuivalen rate nisbah bagi hasil tabungan nasabah, bukan pada tingkat suku bunga acuan yang berfluktuasi bebas.

Terkait keterlambatan pembayaran, BSI Kota Manado tidak mengenakan denda dalam pengertian komersial; setiap biaya yang timbul akibat keterlambatan (ta'widh) disalurkan seluruhnya kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan tidak diakui sebagai pendapatan operasional bank. Kepatuhan syariah juga dijaga melalui pengawasan pascapencairan berupa kunjungan lapangan (on the spot) setiap tiga bulan serta mekanisme tiga pilar verifikasi, yakni kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah, penelusuran rekam jejak transaksi keuangan (track checking), dan pelaporan berkala kepada kantor terkait setiap enam bulan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran prinsip syariah, bank berwenang membatalkan akad dan mewajibkan nasabah mengembalikan seluruh dana yang telah diterima. Mengingat BSI merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN dengan pangsa pasar terbesar di Manado, praktiknya dapat dijadikan representasi awal yang relevan untuk memotret kecenderungan umum pembiayaan syariah di kota ini, meskipun tidak serta-merta dapat digeneralisasi kepada seluruh lembaga keuangan syariah lain seperti Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

B. Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah terhadap Larangan Riba

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penggunaan akad MMQ pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip larangan riba sepanjang unsur kepemilikan bersama (syirkah al-milk) dan pengalihan hishshah dilaksanakan secara riil dan bertahap sesuai Fatwa DSN-MUI No. 73/2008. Keuntungan bank dalam MMQ berasal dari bagi hasil sewa (ujrah) atas porsi kepemilikan yang belum beralih, bukan

dari penetapan tambahan tetap atas pokok pinjaman, sehingga secara konseptual berbeda dari riba nasi'ah karena keuntungan senantiasa berkorelasi dengan objek kepemilikan yang nyata (mal mutaqawwim). Dari perspektif teori akad, MMQ menempatkan bank dan nasabah sebagai syarik (mitra) yang bersama-sama memiliki objek pembiayaan, bukan sebagai kreditur-debitur, sehingga bank turut menanggung risiko kepemilikan atas porsi yang belum dialihkan. Ascarya (2013) menegaskan bahwa keabsahan MMQ secara syariah sangat ditentukan oleh kejelasan nisbah kepemilikan awal dan transparansi mekanisme penilaian aset pada setiap tahap pengalihan, karena penilaian yang tidak transparan berpotensi menimbulkan gharar dalam penentuan harga pengalihan hishshah.

C. Analisis Mekanisme Penentuan Margin terhadap Prinsip Keadilan dan Larangan Riba

Margin BSI Kota Manado ditetapkan berdasarkan ekuivalen rate yang mengacu pada nisbah bagi hasil tabungan nasabah dan tidak diperkenankan melampaui nisbah tersebut, mengingat bank berkedudukan sebagai mudharib yang berbagi keuntungan dengan pemilik dana. Fakta bahwa margin ditentukan sejak awal permohonan dan disepakati mengikat pada saat akad tidak dengan sendirinya menimbulkan riba, sepanjang besarannya ditetapkan melalui kesepakatan yang transparan dan bebas dari gharar, sebagaimana ditegaskan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 bahwa margin yang telah disepakati bersifat mengikat dan tidak dapat diubah sepihak. Kepastian margin sejak awal akad justru merupakan wujud kepatuhan terhadap asas kejelasan (al-wuduh), bukan indikasi riba. Meskipun demikian, potensi penyimpangan tetap dapat muncul apabila penetapan ekuivalen rate semata-mata mengikuti benchmarking suku bunga bank konvensional tanpa didasarkan pada perhitungan riil biaya dana, sehingga diperlukan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang lebih ketat. Karim (2019) berpendapat bahwa penetapan margin berbasis ekuivalen rate dapat dibenarkan secara syariah sepanjang mencerminkan kalkulasi riil biaya dana, bukan sekadar mengikuti pergerakan suku bunga acuan secara pasif.

D. Analisis Ketentuan Keterlambatan Pembayaran dan Mekanisme Kepatuhan Syariah

Kebijakan BSI Kota Manado yang menyalurkan dana ta'widh kepada LAZNAS, bukan ke pendapatan operasional bank, selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yang menegaskan bahwa dana sanksi keterlambatan wajib disalurkan untuk dana sosial. Kebijakan ini menutup salah satu celah riba nasi'ah yang paling umum ditemukan dalam praktik perbankan berlabel syariah, sekaligus mencerminkan prinsip pemeliharaan harta (hifz al-mal) dalam kerangka maqashid syariah (Antonio, 2001). Adapun mekanisme kunjungan berkala dan tiga pilar verifikasi dapat dipahami sebagai implementasi sadd al-dzari'ah, yaitu upaya preventif menutup celah menuju praktik terlarang, sekaligus wujud pengendalian internal berbasis syariah yang berorientasi pada pencegahan dini (Az-Zuhaili, 2010). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa potensi riba dalam pembiayaan perbankan syariah di Kota Manado, sebagaimana dipotret melalui praktik BSI,

relatif dapat diminimalkan melalui konstruksi akad berbasis kemitraan, margin yang transparan, kebijakan non-denda, dan pengawasan berlapis, meskipun kesesuaian tersebut tetap bersifat dinamis dan bergantung pada konsistensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah maupun Otoritas Jasa Keuangan.

E. Tantangan dan Faktor Pendukung Implementasi Prinsip Syariah

Efektivitas pengawasan kepatuhan syariah masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur digital untuk memantau transaksi nasabah secara real time, sehingga kunjungan fisik (on the spot) tetap menjadi metode utama verifikasi meskipun memerlukan waktu dan biaya operasional yang lebih besar, padahal POJK No. 40 Tahun 2024 telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen risiko kepatuhan syariah. Tantangan lain berasal dari rendahnya literasi keuangan syariah sebagian nasabah dalam memahami perbedaan mendasar antara skema akad syariah dan skema pinjaman berbunga, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam menilai kewajaran margin maupun bagi hasil (Hasbi, 2023). Di sisi lain, penguatan regulasi melalui POJK No. 40 Tahun 2024 dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjadi faktor pendukung utama, karena memberikan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus fungsi pengawasan garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah praktik riba. Ascarya (2013) menekankan bahwa efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan syariah akan semakin optimal apabila didukung sistem informasi manajemen berbasis teknologi yang mengintegrasikan data transaksi nasabah dengan parameter kepatuhan syariah secara otomatis, sedangkan Antonio (2001) menekankan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah menjaga kepatuhan terhadap larangan riba ditentukan oleh konsistensi tiga elemen: kekuatan regulasi, independensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan komitmen manajemen menjadikan kepatuhan syariah sebagai budaya organisasi.

Perlu dikemukakan bahwa data empiris penelitian ini bersumber dari satu informan kunci pada satu institusi, sehingga temuan ini merepresentasikan studi kasus dan belum tentu mencerminkan keseragaman praktik seluruh bank syariah di Kota Manado. Penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas disarankan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Praktik riba dalam pembiayaan perbankan syariah, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pada dasarnya dapat dihindari apabila lembaga keuangan syariah secara konsisten menerapkan konstruksi akad berbasis kemitraan dan bagi hasil, sebagaimana tercermin dalam akad Musyarakah Mutanaqisah yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra (syarik), bukan kreditur-debitur, disertai transparansi mekanisme margin yang merujuk pada nisbah bagi hasil serta kebijakan yang tidak menjadikan sanksi keterlambatan pembayaran sebagai sumber pendapatan bank. Terhadap potensi praktik riba di Kota Manado, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan BSI Kantor Cabang Manado secara umum telah sesuai dengan prinsip larangan riba dalam hukum Islam, didukung oleh

mekanisme kepatuhan syariah berlapis berupa kunjungan lapangan berkala, tiga pilar verifikasi, pelaporan periodik, dan kewajiban pembatalan akad atas pelanggaran syariah. Kesesuaian tersebut bersifat dinamis, bukan kondisi mutlak dan permanen, karena tetap bergantung pada konsistensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, serta masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar BSI Kota Manado meningkatkan transparansi metodologi penetapan ekuivalen rate serta mendigitalisasi sistem pemantauan penggunaan dana; Dewan Pengawas Syariah memperkuat independensi dan intensitas pengawasan pada seluruh siklus pembiayaan; dan masyarakat Muslim di Kota Manado ditingkatkan literasinya mengenai perbedaan mendasar antara skema bagi hasil dan skema bunga konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, A. (2003). Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah (Juz 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Nawawi. (2005). Syarh Shahih Muslim (Juz 11). Dar Ihya' al-Turats.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press.

Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. RajaGrafindo Persada.

Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2010). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 5). Dar al-Fikr.

Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2024). Kota Manado dalam Angka 2024. BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2024). Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2024. BPS.

Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Qardh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2014). Himpunan Fatwa DSN-MUI. DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah Multijasa.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. DSN-MUI.

Hasbi, M. (2023). Tantangan Perbankan Syariah di Wilayah Timur Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 110-118.

Imam Muslim. (t.t.). Shahih Muslim, Kitab al-Musaqat.

Karim, A. A. (2019). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. RajaGrafindo Persada.

Kurniawan, W. A. (2021). Penerapan Akad Ijarah Multijasa dengan Mu'allaq di Koperasi Syariah [Skripsi]. IIQ Jakarta.

Maturan, F. A. P. (2025). Penyelesaian Kredit Macet pada Produk Mitraguna di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Manado Mantos [Skripsi]. IAIN Manado.

Mishkin, F. S. (2019). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.). Pearson.

Muhamad. (2014). Manajemen Bank Syariah. UPP STIM YKPN.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). Statistik Perbankan Syariah Desember 2024. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). Laporan Pengaduan Nasabah Perbankan Syariah 2024. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025c, 15 Januari). Siaran Pers: OJK Kenakan Sanksi PKU kepada PT Dana Syariah Indonesia. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan Regional Sulawesi Utara. (2025). Laporan Profil Keuangan Syariah Sulut 2024. OJK.

Rivai Zainal, V. (2014). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. PT Bumi Aksara.

Saeed, A. (1996). Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Brill.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wulandari, D. (2023). Koeksistensi Bank Syariah dan Bank Konvensional di Daerah dengan Populasi Muslim Minoritas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(2), 85-94.